



**PUTUSAN**

Nomor : 72/Pdt.G/2012/PA TIm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

*L a w a n*

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 14 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan tanggal yang sama perkara Nomor : 72/Pdt.G/2012/PA Tlm. Dengan ini mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tahun 1995 M. di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal tidak menetap. Kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman dan di rumah orang tua Pemohon di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Pr. ANAK I PMTM, umur 15 tahun
  - b. Lk. ANAK II PMTM, umur 9 tahun
  - c. Lk. ANAK III PMTM, umur 7 tahunsekarang ini anak-anak tersebut ada pada Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :



- a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, karena pada bulan Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WITA Pemohon mendapati langsung Termohon sedang berduaan dengan laki-laki tersebut.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon turun dari rumah orang tua Termohon di Desa Permata meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah Paman Pemohon di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman;
  7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar empat bulan lamanya;
  8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
  9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 72/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 19 Juni 2012, 6 Juli 2012, 13 Juli 2012, 20 Juli 2012, 3 Agustus 2012 dan 13 Agustus 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonannya Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### I. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paguyaman, yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1);

## **II. SAKSI-SAKSI**

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian orangtua saksi kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal bulan Januari 2012;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Muhiolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi lupa kapan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sesuai penyampaian Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam dan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi dua kali melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain selain itu Pemohon satu kali menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Januari 2012, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa ada upaya damai dari keluarga, namun tidak berhasil;
3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Muhiolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar mereka bertengkar melalui handphone Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah orangtua Termohon, saksi pernah sekali melihat Termohon duduk berdua dengan laki-laki lain di halaman rumah pada jam 9 malam dalam suasana gelap;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut, dan ketika itu Pemohon sedang berada di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kejadian tersebut kepada Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kembali tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon ini sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dalam bukti P.1 telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Maret 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan rumah tangganya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas dan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, karena pada bulan Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WITA Pemohon mendapati langsung Termohon sedang berduaan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon turun dari rumah orang tua Termohon di Desa Permata meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah paman Pemohon di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah menghadirkan (3) tiga orang saksi di hadapan persidangan, yang oleh majelis hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya rukun kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya saksi III (SAKSI III PEMOHON) yang pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar via handphone Pemohon, sedangkan saksi I dan saksi II hanya mengetahui berdasarkan pemberitahuan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, saksi II (SAKSI II PEMOHON) menerangkan pernah dua kali melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain dan saksi III (SAKSI III PEMOHON) menerangkan pernah sekali melihat Termohon duduk berdua dengan laki-laki lain di halaman rumah orangtua Termohon pada jam 9 malam dalam suasana gelap, sedangkan saksi I tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III yang saling bersesuaian dan berkaitan dengan dalil Pemohon, maka terbukti dalil Pemohon bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, saksi-saksi Pemohon tidak mengetahuinya, saksi II (SAKSI II PEMOHON) hanya mengetahui berdasarkan penyampaian Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pisah tempat tinggal yang didalilkan Pemohon sejak Februari 2012, saksi-saksi Pemohon dalam keterangannya mengetahuinya, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar enam bulan lamanya dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Paguyaman;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki lain dan kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu lebih enam bulan dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka dapat diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran suami isteri yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan dikaitkan dengan upaya mendamaikan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih dan tidak saling mempedulikan antara Pemohon dan Termohon pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian, namun upaya Pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidakberhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertetap untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ**

**عَلِيمٌ.**





*Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;





Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **enam** bulan **September** tahun **2012 M** bertepatan dengan tanggal **sembilan belas** bulan **Syawal** tahun **1433 H** oleh kami **FADILAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ttd

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI**

Hakim Anggota,

Ttd

**ROYANA LATIF, S.HI**

Ketua Majelis,

Ttd

**FADILAH, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. MARTIN UMAR, SH**

Rincian biaya :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. BAPP              | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 765.000,-      |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam  
ribu rupiah).